



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 77 / Pid.B / 2013 / PN.Wkb.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **DANIEL DENGI LOJA**;-----  
Tempat lahir : Anakalang;-----  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 2 Mei 1989;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kampung Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;-----  
A g a m a : Kristen Katolik;-----  
Pekerjaan : Tani;-----
2. Nama lengkap : **NELIS KABOKA JANGI**;-----  
Tempat lahir : Watumetung;-----  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / tahun 1986;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kampung Watumetung, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;-----  
A g a m a : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Tani;-----
3. Nama lengkap : **AKSON UMBU LAYA SOBANG**;-----  
Tempat lahir : Praikatundu;-----  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / tahun 1994;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Hal. 1 dari 20 | Putusan No. 77/Pid.B/2013/PN.Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Praikatundu, Desa Anapalu, Kecamatan Umburatunggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Pelajar;-----

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2012 s/d. tanggal 13 Desember 2012;---
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d. tanggal 22 Januari 2013;-----
- Pengeluaran tahanan, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d. 18 Juni 2013
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d. tanggal 10 Juli 2013;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d. tanggal 9 Agustus 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d. tanggal 27 Agustus 2013;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d. tanggal 26 Oktober 2013;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa 1. DANIEL DENGKI LOJA, terdakwa 2. NELIS KABOKA JANGI, dan terdakwa 3. AKSON UMBU LAYA SOBANG bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. DANIEL DENGKI LOJA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. NELIS KABOKA JANGI dan terdakwa 3. AKSON UMBU LAYA SOBANG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 12 (dua belas) kg beras yang ditaruh dalam karung nilon dikembalikan pada saksi korban;-----
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan para terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

## **PRIMAIR:**-----

Bahwa terdakwa 1. DANIEL DENGKI LOJA, terdakwa 2. NELIS KABOKA JANGI, dan terdakwa 3. AKSON UMBU LAYA SOBANG pada hari Kamis, Tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 22.00 Wlta atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jalan Raya dibawah kantor Desa Anapalu Kecamatan Umburattungai Barat, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yaitu berupa beras sebanyak 12 (dua belas) kg, uang senilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah),

Hal. 3 dari 20 | Putusan No. 77/Pid.B/2013/PN.Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sim B1 Umum, surat kredit motor dan satu buah helm yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain para terdakwa yaitu milik korban OKTAVIANUS UMBU PURA dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika korban OKTAVIANUS UMBU PURA sedang mengendarai sepeda motor dari Desa Patembu menuju ke kampung Matanda Wonda maka dalam perjalanan tiba-tiba korban dihadang oleh terdakwa 1. DANIEL DENGKI LOJA, terdakwa 2. NELIS KABOKA JANGI, dan terdakwa 3. AKSON UMBU LAYA SOBANG hingga korban yang kaget karena secara tiba-tiba terdakwa 3. langsung berdiri didepan sepeda motor yang sedang korban kendarai hingga korban bersama sepeda motor langsung terjatuh dan karena ketakutan maka korban langsung melonjat kesawah yang berada persis dipinggir jalan tempat para terdakwa menghadang korban. Kemudian melihat korban yang loncat kesawah maka terdakwa 2. dan terdakwa 3. langsung turun kesawah mengikuti korban sedangkan terdakwa 1. berdiri dipinggir jalan sambil berjaga-jaga dan pada saat yang sama terdakwa 1. juga mengambil karung berisi beras yang ada disepeda motor milik korban. Sesampainya didekat korban maka terdakwa 3 langsung memegang korban sedangkan terdakwa 2. memeriksa isi dompet korban dan mengambil dompet tersebut lalu setelah terdakwa 2. mengambil dompet korban maka terdakwa 3. menyuruh korban untuk pergi dan korban yang ketakutan langsung naik keatas jalan raya dan langsung pergi meninggalkan para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setelah korban pergi maka para terdakwa langsung berjalan pulang menuju rumah terdakwa 1. dan keesokan harinya korban yang mengenali para terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan beberapa saat kemudian Polisi berhasil menangkap para terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

**SUBSIDAIR:**-----

Bahwa terdakwa 1. DANIEL DENGKI LOJA, terdakwa 2. NELIS KABOKA JANGI, dan terdakwa 3. AKSON UMBU LAYA SOBANG pada hari Kamis, Tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 22.00 Wlta atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jalan Raya dibawah kantor Desa Anapalu Kecamatan Umburattungai Barat, Kabupaten Sumba Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa beras sebanyak 12 (dua belas) kg, uang senilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), sim B1 Umum, surat kredit motor dan satu buah helm yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain para terdakwa yaitu milik korban OKTAVIANUS UMBU PURA atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan teman-temannya dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika korban OKTAVIANUS UMBU PURA sedang mengendarai sepeda motor dari Desa Patembu menuju ke kampung Matanda Wonda maka dalam perjalanan tiba-tiba korban dihadang oleh terdakwa 1. DANIEL DENGKI LOJA, terdakwa 2. NELIS KABOKA JANGI, dan terdakwa 3. AKSON UMBU LAYA SOBANG hingga korban yang kaget karena secara tiba-tiba terdakwa 3. langsung berdiri didepan sepeda motor yang sedang korban kendarai hingga korban bersama sepeda motor langsung terjatuh dan karena ketakutan maka korban langsung melonjat kesawah yang berada persis dipinggir jalan tempat para terdakwa menghadang korban. Kemudian melihat korban yang loncat kesawah maka terdakwa 2. dan terdakwa 3. langsung turun kesawah mengikuti korban sedangkan terdakwa 1. berdiri dipinggir jalan sambil berjaga-jaga dan pada saat yang sama terdakwa 1. juga mengambil karung berisi beras yang ada disepeda motor milik

Hal. 5 dari 20 | Putusan No. 77/Pid.B/2013/PN.Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban. Sesampainnya didekat korban maka terdakwa 3 langsung memegang korban sedangkan terdakwa 2. memeriksa isi dompet korban dan mengambil dompet tersebut lalu setelah terdakwa 2. mengambil dompet korban maka terdakwa 3. menyuruh korban untuk pergi dan korban yang ketakutan langsung naik keatas jalan raya dan langsung pergi meninggalkan para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setelah korban pergi maka para terdakwa langsung berjalan pulang menuju rumah terdakwa 1. dan keesokan harinya korban yang mengenali para terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan beberapa saat kemudian Polisi berhasil menangkap para terdakwa;-----

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:-----

## **1. Saksi UMBU HAMA DOKU:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi;
- Bahwa keterangan saksi di polisi sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan raya dibawah kantor Desa Ana Palu, Kecamatan Umburatunggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah OKTAVIANUS UMBU PURA;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pada saat terjadinya pencurian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh korban OKTAVIANUS UMBU PURA;
- Bahwa korban menceritakan pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 dan korban mengatakan bahwa dirinya telah dirampok oleh para terdakwa DANIEL DENGKI LOJA, NELIS dan AKSON dan setelah mendengar pemberitahuan tersebut saksi bersama teman saksi langsung pergi kerumahnya AKSON serta bertanya kepada keluarganya dan saat itu keluarganya menunjukkan rumahnya AKSON;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada AKSON, "Apa yang kamu lakukan tadi malam bersama temanmu?" lalu dijawab oleh AKSON "Tidak ada yang dilakukan";
- Bahwa karena AKSON tidak mengaku saksi langsung membawanya kerumah kepala dusun, tetapi karena kepala dusun tidak ada kami langsung membawanya ke kantor polisi;
- Bahwa di kantor polisi, AKSON mengaku dan mengatakan bahwa beras yang dirampok masih ada dirumah, dan setelah itu kami kembali kerumahnya AKSON dan mengambil barang berupa beras dan kami bawa ke kantor polisi;
- Bahwa AKSON mengaku ia merampok dan mengambil beras tersebut bersama teman-temannya DANIEL DENGKI LOJA dan NELIS KABOKA JANGI;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti beras yang ditaruh dalam karung nilon;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

## **2. Saksi MELKIANUS UMBU SIWA:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi;
- Bahwa keterangan saksi di polisi sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember

Hal. 7 dari 20 | Putusan No. 77/Pid.B/2013/PN.Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan raya dibawah kantor Desa Ana Palu, Kecamatan Umburitunggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah OKTAVIANUS UMBU PURA;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh korban OKTAVIANUS UMBU PURA;
- Bahwa korban menceritakan pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 dan korban mengatakan bahwa dirinya telah dirampok pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 22.00 Wita oleh para terdakwa DANIEL DENGKI LOJA, NELIS dan AKSON;
- Bahwa saksi mengenali salah satu pelakunya AKSON, dan setelah mendengar pemberitahuan tersebut saksi bersama teman saksi UMBU MANAJI langsung pergi kerumahnya AKSON untuk mencari tahu kebenaran cerita korban;
- Bahwa saat itu saksi tidak bertemu dengan AKSON karena sudah diamankan polisi;
- Bahwa setelah mendengar NELIS KABOKA JANGI ikut melakukan perampokan, maka malam itu saksi bersama keluarga yang lain ikut mencari NELIS KABOKA JANGI setelah sampai dirumahnya NELIS KABOKA JANGI, orangtuanya mengatakan NELIS tidak ada, lalu kami pulang menuju lapangan Makatul, setelah sampai dilapangan saksi melihat NELIS KABOKA JANGI, lalu mendekatinya dan menanyakan apakah betul ikut melakukan perampokan tadi malam, lalu dijawab oleh NELIS KABOKA JANGI benar saya ikut melakukan perampokan bersama AKSON dan DANIEL DENGKI LOJA;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari NELIS KABOKA JANGI, saksi langsung membawanya ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar terdakwa DANIEL DENGKI LOJA ditangkap polisi keesokan harinya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti beras yang ditaruh dalam karung nilon;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan keterangan saksi yang tidak hadir yaitu sebagai berikut:-----

### **3. Saksi OKTAVIANUS UMBU PURA:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi;
- Bahwa keterangan saksi di polisi sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan raya dibawah kantor Desa Ana Palu, Kecamatan Umburattungai Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para terdakwa DANIEL DENGKI LOJA, NELIS KABOKA JANGI dan AKSON UMBU LAYA SOBANG;
- Bahwa awalnya para terdakwa menghadang saksi yang sementara mengendarai sepeda motor sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa para terdakwa membawa parang dan mencabut parangnya untuk mengancam saksi, dan sempat saksi tangkis hingga mengalami luka;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang saksi yaitu beras 12 Kg, uang Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), Sim B1 Umum, Surat kredit motor dan 1 (satu) buah helm;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang saksi, lalu para terdakwa menyuruh saksi pergi, sehingga saksi berjalan kembali pulang;

Hal. 9 dari 20 | Putusan No. 77/Pid.B/2013/PN.Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga yang ikut membantu mencari para terdakwa, dan pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 14.00 Wita saksi bersama keluarga mendapatkan pelaku AKSON di Praikatandu, Desa Anapalu, lalu mencari kembali pelaku NELIS dan menemukannya di Watu Meti, Desa Tanamodu, selanjutnya saksi bersama keluarga menyerahkan pelaku ke kantor polisi Anakalang untuk diproses lebih lanjut;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## **1. Terdakwa DANIEL DENGKI LOJA:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi;
- Bahwa keterangan terdakwa di polisi sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama NELIS KABOKA JANGI, AKSON UMBU LAYA SOBANG melakukan perampokan terhadap saksi korban OKTAVIANUS UMBU PURA pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan raya dibawah kantor Desa Ana Palu, Kecamatan Umburattungai Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah beras 12 Kg dan uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil beras dan uang adalah terdakwa AKSON;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti beras yang ditaruh dalam karung nilon;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa menyesalinya;

## **2. Terdakwa NELIS KABOKA JANGI:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi;
- Bahwa keterangan terdakwa di polisi sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama DANIEL DENGKI LOJA, AKSON UMBU LAYA SOBANG melakukan perampokan terhadap saksi korban OKTAVIANUS UMBU PURA pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan raya dibawah kantor Desa Ana Palu, Kecamatan Umburattungai Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah beras 12 Kg dan uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil beras dan uang adalah terdakwa AKSON;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti beras yang ditaruh dalam karung nilon;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa menyesalinya;

### **3. Terdakwa AKSON UMBU LAYA SOBANG:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi;
- Bahwa keterangan terdakwa di polisi sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama DANIEL DENGKI LOJA, NELIS KABOKA JANGI melakukan perampokan terhadap saksi korban OKTAVIANUS UMBU PURA pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan raya dibawah kantor Desa Ana Palu, Kecamatan Umburattungai Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah beras 12 Kg dan uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil beras dan uang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti beras yang ditaruh dalam karung nilon;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 12 (dua belas) Kg beras yang ditaruh dalam karung nilon, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan

Hal. 11 dari 20 | Putusan No. 77/Pid.B/2013/PN.Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian unsur putusan ini:-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:-----

PRIMAIR : Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan lainnya akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

**Menimbang, bahwa Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Unsur-----

“Barang siapa”;-----

2.

Unsur-----

“mengambil suatu barang”;-----

3.

Unsur-----

“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

4.

Unsur-----

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

5.

Unsur-----

“didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”;-----

6.

Unsur-----

“dilakukan secara bersama-sama (orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu)”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang laki-laki sebagai terdakwa yang masing-masing bernama DANIEL DENGLOJA, NELIS KABOKA JANGI dan AKSON UMBU LAYA SOBANG, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya masing-masing telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana para terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya masing-masing, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, dan tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

## Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang telah diyakini kebenarannya yang akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:--

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 22.00 Wlta bertempat di Jalan Raya dibawah kantor Desa Anapalu Kecamatan Umburatunggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah telah mengambil barang barang berupa beras sebanyak 12 (dua belas) kg, uang senilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), sim B1 Umum, surat kredit motor dan satu buah helm yang dilakukan dengan cara ketika korban OKTAVIANUS UMBU PURA sedang mengendarai sepeda motor dari Desa Patembu menuju ke kampung Matanda Wonda, kemudian dalam perjalanan tiba-tiba korban dihadang oleh terdakwa 1. DANIEL DENGLOJA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa 2. NELIS KABOKA JANGI, dan terdakwa 3. AKSON UMBU LAYA SOBANG, sehingga korban kaget karena secara tiba-tiba terdakwa 3. langsung berdiri didepan sepeda motor yang sedang korban kendarai dan mengakibatkan korban bersama sepeda motor langsung terjatuh, dan karena ketakutan maka korban langsung meloncat kesawah yang berada persis dipinggir jalan tempat para terdakwa menghadang korban, kemudian melihat korban yang loncat kesawah maka terdakwa 2. dan terdakwa 3. langsung turun kesawah mengikuti korban sedangkan terdakwa 1. berdiri dipinggir jalan sambil berjaga-jaga dan pada saat yang sama terdakwa 1. juga mengambil karung berisi beras yang ada disepeda motor milik korban, dan sesampainya didekat korban maka terdakwa 3. langsung memegang korban, sedangkan terdakwa 2. memeriksa isi dompet korban dan mengambil dompet tersebut lalu setelah terdakwa 2 mengambil dompet korban, maka terdakwa 3. menyuruh korban untuk pergi dan korban yang ketakutan langsung naik keatas jalan raya dan langsung pergi meninggalkan para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban, setelah korban pergi maka para terdakwa langsung berjalan pulang menuju rumah terdakwa 1. dan keesokan harinya korban yang mengenali para terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan beberapa saat kemudian Polisi berhasil menangkap para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

### **Ad. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa beras sebanyak 12 (dua belas) Kg yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik dari saksi korban OKTAVIANUS UMBU PURA dan bukan milik para terdakwa dan teman-temannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

## **Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**-----

Menimbang, bahwa perkataan “maksud” dalam unsur ini memiliki pengertian yang sama dengan kata “dengan sengaja” sebagaimana dalam doktrin hukum pidana yang harus ditunjukkan dengan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;-----

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendaknya itu untuk memiliki suatu barang secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka terlihat jelas bahwa para terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil beras sebanyak 12 (dua belas) Kg milik korban tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan dan mengakibatkan kerugian pada korban, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

## **Ad. 5. Unsur “didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah tidak hanya meliputi tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik semata, akan tetapi perbuatan yang dimaksud juga dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap psikis atau mental orang lain, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya meliputi perbuatan yang sudah riil dilakukan seperti : menendang, memukul, dan sebagainya, tetapi perbuatan yang dikategorikan sebagai “pengancaman” dan dapat mempengaruhi atau memaksakan kemauan kepada orang lain adalah juga merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebagai sarana yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan atau niat jahatnya terhadap orang lain baik secara fisik maupun psikis, dan dalam unsur ini perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan untuk memudahkan pengambilan barang tersebut dan mempermudah melarikan diri serta untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, yaitu pada saat kejadian para terdakwa menghadang korban ditengah jalan dengan menggunakan parang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melakukan ancaman secara psikis kepada korban dan para terdakwa sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu membuat korban mau mengikuti kemauan para terdakwa tanpa perlawanan, sehingga tampak jelas bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut disertai atau didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

## Ad. 6. Unsur “dilakukan secara bersama-sama (orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu)”:----

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur pasal ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang dan dilakukan secara bersama-sama;-----

Hal. 17 dari 20 | Putusan No. 77/Pid.B/2013/PN.Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tergambar jelas bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) orang yaitu terdakwa 1. DANIEL DENGKI LOJA, terdakwa 2. NELIS KABOKA JANGI, dan terdakwa 3. AKSON UMBU LAYA SOBANG, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu : melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, para terdakwa merupakan seseorang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- para terdakwa belum pernah dihukum;
- para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- para terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat baik bagi para terdakwa maupun korban;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan dan agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 12 (dua belas) Kg beras yang ditaruh dalam karung nilon;-----

Oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa 1. **DANIEL DENGHI LOJA**, terdakwa 2. **NELIS KABOKA JANGI** dan terdakwa 3. **AKSON UMBU LAYA SOBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **DANIEL DENGHI LOJA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2. **NELIS KABOKA JANGI** dan terdakwa 3. **AKSON UMBU LAYA SOBANG** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----

Hal. 19 dari 20 | Putusan No. 77/Pid.B/2013/PN.Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----
  6. Menetapkan barang bukti berupa:-----
    - 12 (dua belas) Kg beras yang ditaruh dalam karung nilon;-----
- Dikembalikan kepada saksi OKTAVIANUS UMBU PURA;-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **KAMIS** tanggal **10 OKTOBER 2013** oleh: **REZA TYRAMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANIS LENDE NGONGO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan para terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<b><u>PUTU WAHYUDI, SH.</u></b>	<b><u>REZA TYRAMA, SH.</u></b>
<b><u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u></b>	
PANITERA PENGGANTI,	
<b><u>JOHANIS LENDE NGONGO</u></b>	